



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

PADA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 108.2/ITDAPROV.IV/2024

Tanggal : 30 AGUSTUS 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 108.2 / ITDAPROV.IV/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00517/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 5 Juli 2024. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2023

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,20	7,8	12,99	25,99
Pengukuran Kinerja	30	5,16	7,4	12,90	25,80
Pelaporan Kinerja	15	2,06	3,09	5,16	10,31
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,75	5,62	9,38	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,17	24,25	40,43	80,85

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,85 (delapan puluh koma delapan puluh lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah **74,10 (tujuh puluh empat koma sepuluh)** atau predikat **"BB" (sangat baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan SAKIP pada tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi	1
C.	Tujuan Evaluasi	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	6
2	Pengukuran Kinerja.....	6
3	Pelaporan Kinerja.....	6
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	8
B.	Saran.....	8

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00517/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 5 Juli 2023, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik

2. Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Menyusun dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala (terus menerus dengan interval waktu yang relatif sama) yang dituangkan dalam Rencana Aksi atas kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Telah ditindaklanjuti
2.	Melakukan pengukuran kinerja yang hanya menggunakan Excel untuk dapat ditingkatkan menggunakan aplikasi website	Telah ditindaklanjuti
3.	Melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian refocusing (Organisasi)	Telah ditindaklanjuti
4.	Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sepenuhnya, sehingga dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Belum ditindaklanjuti
5.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai	Belum ditindaklanjuti

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
6.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
7.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja yang digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah ditindaklanjuti
8.	Melakukan evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal dapat dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sesuai standar	Telah ditindaklanjuti
9.	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022 agar dapat peningkatan implementasi SAKIP	Belum ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **80,85 (delapan puluh koma delapan lima)** kategori **"A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,20	7,8	12,99	25,99
Pengukuran Kinerja	30	5,16	7,4	12,90	25,80
Pelaporan Kinerja	15	2,06	3,09	5,16	10,31
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,75	5,62	9,38	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,17	24,25	40,43	80,85

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Dokumen Renja sudah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Utama sudah memenuhi kriteria *smart*. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek telah menggambarkan kebutuhan, tetapi belum ada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan telah disusun dengan menggambarkan penyelarasan dari dokumen *cascading* namun belum terdapat dokumen yang memberikan penjelasan/keterangan atas estimasi biaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator kinerja utama telah dilakukan dan namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja serta pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum dilakukan reviu internal dan belum sepenuhnya menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta belum dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa akan datang. Masih terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi APIP tahun lalu yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi untuk :

1. Menyusun dokumen yang memberikan penjelasan/keterangan atas estimasi biaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
4. Melakukan Reviu internal atas Laporan Kinerja yang telah disusun.
5. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta menginfokan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja
6. Laporan kinerja agar menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP.
7. Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

8. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
9. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti yaitu :
 - 1) Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sepenuhnya, sehingga dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
 - 2) Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai
 - 3) Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022 agar dapat peningkatan implementasi SAKIP

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah **80,85 (delapan puluh koma delapan puluh lima)** termasuk dalam kategori '**A**' (**memuaskan**). Hasil evaluasi Tahun 2023 adalah **74,10 (tujuh puluh empat koma sepuluh)** termasuk dalam kategori "**BB**" (**Sangat Baik**).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Kurniawan, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang